

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. PT FIF Cabang Bangkalan melaksanakan akad *al-bay' wa al-isti'jār* melalui tujuh tahapan berjenjang, mulai dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah, verifikasi kepemilikan kendaraan dan survei lapangan, analisis kelayakan disertai monitoring bersama cabang pusat, pelaksanaan akad jual beli yang dipisah dari akad sewa, penyerahan dana dan penggunaan kendaraan selama masa sewa, penanganan keterlambatan pembayaran, hingga pelunasan dan peralihan dokumen kepemilikan kendaraan. Skema yang digunakan adalah *sale and lease back* melalui akad *ijārah al-muntahiyah bi al-tamlīk*, sesuai salah satu skema *refinancing* syariah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013, dengan melibatkan mekanisme verifikasi berjenjang serta pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Meskipun demikian, ditemukan variasi tingkat pemahaman nasabah terhadap substansi akad syariah, serta praktik peralihan kepemilikan kendaraan pada akhir masa pembiayaan yang belum disertai akad hibah formal.
2. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, penerapan akad *al-bay' wa al-isti'jār* di PT FIF Cabang Bangkalan secara formal dan prosedural telah sesuai dengan sebagian besar ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Kesesuaian tersebut meliputi terpenuhinya rukun akad, sebagian besar asas

akad, struktur *al-‘uqūd al-murakkabah* yang diperbolehkan, penaksiran nilai objek (*taqwīm al-‘urūd*), pemisahan akad jual beli dari akad sewa, serta klasifikasi dan mekanisme dasar *al-ijārah al-muntahiyah bi al-tamlīk*. Dari perspektif Fatwa DSN-MUI, mekanisme jual beli dan sewa telah dilaksanakan secara terpisah dan skema pengalihan kepemilikan pada akhir masa sewa juga telah diterapkan. Dari perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, praktik ini memberikan *maṣlaḥah hājiyyāt* berupa kemudahan akses pembiayaan bagi nasabah. Namun, penelitian juga menemukan adanya persoalan pada distribusi risiko, karena risiko penggunaan kendaraan tetap dibebankan kepada nasabah meskipun kepemilikan yuridis berada pada FIF, serta persoalan penyerahan objek secara hakiki karena kendaraan tetap berada dalam penguasaan nasabah selama proses pembiayaan. Selain itu, pada akhir masa sewa, FIF memang menghibahkan kendaraan kepada nasabah secara substansial, tetapi hibah tersebut tidak dilaksanakan melalui akad atau dokumen hibah secara formal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan fatwa. Dengan demikian, praktik *al-bay‘ wa al-isti‘jār* di PT FIF Cabang Bangkalan pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip dan substansi Hukum Ekonomi Syariah, tetapi masih terdapat kekurangan pada aspek formalitas dan administrasi akad hibah yang perlu disempurnakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyampaikan saran kepada pihak-pihak berikut.

1. Bagi PT FIF Cabang Bangkalan, disarankan memperbaiki substansi pelaksanaan akad dengan menyelaraskan pembebanan risiko kepada pihak yang benar-benar menguasai manfaat aset, agar sejalan dengan prinsip *al-kharāj bi al-ḍamān*, serta mengkaji ulang mekanisme penguasaan objek agar mencerminkan *tamlīk* dan *qabḍ* yang hakiki dalam akad jual beli, bukan sekadar peralihan kepemilikan yuridis di atas dokumen.
2. Bagi Dewan Pengawas Syariah dan regulator, disarankan memperkuat pengawasan dan menyusun pedoman teknis yang mewajibkan pelaksanaan akad hibah formal secara tertulis pada saat peralihan kepemilikan, agar implementasi *refinancing* syariah sesuai secara utuh dengan ketentuan ketiga Fatwa DSN-MUI Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 dan Fatwa Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijārah al-Muntahiyyah bi al-Tamlīk*.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan memperluas objek penelitian ke lembaga pembiayaan syariah lain dan mengkaji lebih mendalam substansi ekonomi transaksi *al-bay' wa al-isti'jār*, khususnya potensi kemiripannya dengan *hīlah ribāwiyah*, agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.